



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rinati alias Nana;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 07 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Thamrin,
RT.024/RW.011, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, baik dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Philipus Fernandez, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada "**Philipus Fernandez, SH, Dkk**" yang beralamat di Jalan Piet A. Tallo, Liliba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa No.06/SKS/Pid.Um/IV/2021 tertanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rinati alias Nana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rinati alias Nana** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah terdakwa segera ditahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Ir. Erens Alexander Ch. Giri (Terdakwa dalam berkas lain) karena Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan istrinya sudah bercerai berdasarkan Putusan No.217/Pdt.G/2020/PN Kpg dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 04 Januari 2021, sehingga Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atau menjatuhkan hukuman percobaan bagi Terdakwa agar Terdakwa mempunyai kesempatan untuk memperbaiki masa depan kehidupannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa RINATI alias NANA pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2019 atau setidaknya tidak pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rt 029 Rw 008 Desa Nunkurus Kec. Kupang Timur Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana *"perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan zina, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 kuhperdata berlaku pada kawannya"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2016 terdakwa datang dan tinggal di kost milik saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS sehingga saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS berkenalan dengan terdakwa. Sejak tahun 2017 Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS merasa ada kecocokan sehingga hubungan Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS dan terdakwa semakin dekat. Saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS sering bercerita jika ada masalah dengan korban yang mana sejak tahun 2010 ketika korban mulai mengikuti pendidikan Magister (S2) tanpa seijin saksi Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS. Bahwa karena merasa nyaman karena bisa berbagi cerita dengan terdakwa lalu sekitar Januari 2017 sekitar jam 22.00 wita saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS masuk kedalam kamar terdakwa dan bercerita, lalu saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS duduk diatas kasur terdakwa dan tak lama kemudian karena saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS sudah lama ditinggal oleh korban sehingga saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS mendekati terdakwa lalu saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS membuka pakaian yang digunakan terdakwa setelah itu saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS membuka pakaiannya sendiri lalu saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan terdakwa secara berulang kali hingga sperma saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS tumpah didalam kemaluan terdakwa dan setelah itu saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS dan terdakwa menggunakan kembali pakaian kemudian sejak saat itu saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS dan terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dan selalu berhubungan badan dua bulan sekali.

Bahwa saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terakhir pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 22.00 wita di Desa Nunkurus Kec. Kupang Timur Kab. Kupang dan saat itu saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS yang membuka pakaian terdakwa lalu saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS membuka pakaiannya sendiri kemudian saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS memasukkan kemaluan saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS kedalam kemaluan terdakwa sampai sperma saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS tumpah didalam kemaluan terdakwa lalu saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS dan terdakwa tidur.

Bahwa saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS dan korban telah menikah sah di Gereja GPIB ZEBATH di Bogor tanggal 27 November 1994 sebagaimana surat kutipan akta perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 102/1994 tanggal 14 Desember 2009.

Bahwa saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS berpacaran dengan terdakwa selama tiga tahun dan sudah seperti suami istri dan juga sudah sering melakukan hubungan badan dan sudah tinggal bersama selama 7 bulan di Nunkurus dan selama tinggal bersama, saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS dan terdakwa tidur sekamar.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa dengan saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS dilakukan atas dasar suka sama suka dan terdakwa juga tahu saksi Ir. ERENS ALEXANDER GIRI alias DEKI alias ERENS masih terikat pernikahan yang sah dengan korban.

Akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu dan tertekan secara phisikis karena rumah tangga korban dan terdakwa menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dr. Maria Devi Arianti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, di sebuah rumah yang beralamat di RT.020/RW.008, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa dengan melakukan perzinahan dengan suami dari saksi yaitu Ir. Erens Alexander Ch. Giri;
- Bahwa saksi dan Ir. Erens Alexander Ch. Giri menikah pada tanggal 27 November 1994, dan pernikahan tersebut dilangsungkan di GPIB Zebaoth, Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perzinahan dengan suami saksi adalah awalnya saksi mendengar cerita dari orang lain yaitu dari Semry Manafe atau Semy dan Dina Nau yang mengatakan suami saksi yaitu Ir. Erens Alexander Ch. Giri sudah beberapa lama ini hidup serumah dengan Terdakwa seperti layaknya suami-istri, sehingga pada tanggal 10 Oktober 2019 ketika saksi pergi ke rumah Ir. Erens Alexander Ch. Giri yang beralamat di RT.020/RW.008, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, saksi mendapati Ir. Erens Alexander Ch. Giri sedang bersama dengan Terdakwa sedang ada di dalam rumah dan hidup layaknya suami-istri sehingga selanjutnya Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan Terdakwa digelandang ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui berita mengenai perzinahan Ir. Erens Alexander Ch. Giri dengan Terdakwa adalah ketika bulan Juni 2019, saksi pergi ke sebuah salon yang kebetulan pemiliknya adalah Ibu Dina Nau yang awalnya saksi tidak ketahui, ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Semry Manafe atau Semy yang merupakan sopir mobil tangki milik Ir. Erens Alexander Ch. Giri, kemudian setelah bercerita kepada Ibu Dina Nau bila saksi sedang mengalami masalah rumah tangga, dan bercerita bahwa Ir. Erens Alexander Ch. Giri memiliki sebuah mobil tangki yang bernama PD.Primadona, lalu Ibu Dina Nau menyampaikan bila anaknya bekerja disana dan mengatakan bila Ir. Erens Alexander Ch. Giri sudah memiliki istri karena beberapa kali anak Ibu Dina Nau yaitu Semy pergi membereskan sebuah rumah di Nunkurus dan sering bertemu Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan seorang perempuan disana yang ternyata tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi berinisiatif untuk bertemu dengan Semry Manafe atau Semy guna mengetahui kebenaran informasi tersebut, namun hingga saksi melaporkan kasus ini ke Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan, saksi tidak bisa bertemu dengan Semry Manafe atau Semy, sehingga saksi berusaha seorang diri mencari informasi tersebut, dan benar ketika saksi melakukan pelaporan kasus ini pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 Wita, pada hari itu juga saksi bersama dengan petugas Kepolisian pergi ke rumah yang beralamat di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dan setelah tiba disana saksi bersama dengan Petugas Kepolisian menemukan Ir. Erens Alexander Ch. Giri bersama Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Kepolisian pergi ke sebuah rumah yang beralamat di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang yaitu tempat Ir. Erens Alexander Ch. Giri tinggal, saksi ikut ke sana tetapi hanya menunggu di mobil polisi dan tidak ikut turun ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah sampai disana, anggota Kepolisian bersama dengan Ketua RT dan beberapa masyarakat setempat hadir di sana dan mengetuk pintu pagar dari rumah tersebut, namun tidak ada respon sehingga salah satu anggota kepolisian memanjat dan melompati pagar dan setelah itu selang beberapa lama dari pagar keluarlah Ir. Erens Alexander Ch. Giri bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Ir. Erens Alexander Ch. Giri hidup dan tinggal bersama Terdakwa, karena selama ini Terdakwa juga menutup komunikasi dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan Terdakwa telah hidup serumah seperti suami-istri sudah selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menjalani hubungan jarak jauh dengan Ir. Erens Alexander Ch. Giri semenjak tahun 2010an karena saksi menjalani pendidikan Strata-2 (S-2), namun saksi selalu berusaha meluangkan waktu untuk bolak-balik tiap akhir minggu baik ke Bali ataupun ke kota lainnya untuk bertemu dengan Ir. Erens Alexander Ch. Giri, dan selama meluangkan waktu untuk bertemu, saksi dan Ir. Erens Alexander Ch. Giri masih berhubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa komunikasi saksi dan Ir. Erens Alexander Ch. Giri berhenti pada tahun 2013 karena nomor saksi diblokir, kemudian setelah itu saksi juga pernah pergi ke kos tempat dimana Ir. Erens Alexander Ch. Giri tinggal dan ditemukan bersama Terdakwa, pada saat saksi kesana saksi menemukan ada bercak darah, bercak sperma dan ada juga kosmetik wanita di salah satu kamar kos tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi dan Ir. Erens Alexander Ch. Giri masih terikat dengan hubungan sebagai suami-istri, dan saksi juga tidak pernah mengetahui bila saksi pernah digugat cerai oleh Ir. Erens Alexander Ch. Giri;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Terdakwa yang merupakan teman perempuan daripada Ir. Erens Alexander Ch. Giri, dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa ketika saat pemeriksaan di Kantor Polisi, saksi bertanya mengapa Terdakwa tinggal bersama dengan suaminya, dan Terdakwa menjawab kepada saksi, kenapa saksi yang meninggalkan suaminya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangannya tidak benar semuanya, dan Terdakwa mengajukan keberatan terkait dengan pembicaraan dan pertemuan antara saksi dengan Terdakwa karena pada saat di Kantor Polisi, pertemuan dan pembicaraan tersebut tidak pernah ada

2. Edceson Danial Tapatab, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh Ir. Erens Alexander Ch. Giri yang dilaporkan oleh saksi dr. Maria Devi Arianti sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/400/X/2019/NTT/Res Kupang, tertanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan tidak mengetahui kapan dan dimana tepatnya kejadian perzinahan itu terjadi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan Laporan Polisi diatas, yang melakukan perzinahan adalah Ir. Erens Alexander Ch. Giri, yaitu suami dari saksi dr. Maria Devi Arianti, dan Ir. Erens Alexander Ch. Giri melakukan perzinahan dengan seorang perempuan yaitu Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa yang saksi tahu hanyalah terkait dengan kronologi penangkapan Terdakwa, karena saksi ikut sebagai salah satu anggota tim saat itu;
 - Bahwa awal penangkapannya dimulai pada Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi bersama beberapa anggota Kepolisian tiba di sebuah rumah yang merupakan milik Ir. Erens Alexander Ch. Giri, setelah itu saksi melihat pagar rumah dan pagar tersebut dalam kondisi terkunci, kemudian petugas Kepolisian berusaha memanggil-manggil Ir. Erens Alexander Ch. Giri, namun sampai kurang lebih 15 (lima belas) menit tidak ada respon, akhirnya saksi berinisiatif untuk memanjat dan melompati pagar rumah tersebut;
 - Bahwa setelah saksi berhasil memanjat pagar tersebut, saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan beberapa saat kemudian Ir. Erens Alexander Ch. Giri membukakan pintu rumah dan pintu pagar serta mempersilahkan kami untuk masuk, lalu saksi bertanya kepada Ir. Erens Alexander Ch. Giri dengan siapa di rumah, dan dijawab "*ada sama sama dengan maitua*" kemudian Ir. Erens Alexander Ch. Giri memanggil Terdakwa dari dalam kamar dan setelah itu duduk bersama di ruang tamu;
 - Bahwa dari pembicaraan di ruang tamu tersebut, saksi mendapat informasi bahwa hubungan antara Ir. Erens Alexander Ch. Giri dengan Terdakwa adalah selingkuhan dan telah tinggal bersama, selain itu Terdakwa juga mengetahui bila Ir. Erens Alexander Ch. Giri masih memiliki istri yang sah, lalu setelah itu Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan Terdakwa saksi bawa ke Kantor Polisi untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat keluar dari kamar, Terdakwa saat itu berpakaian menggunakan daster;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan Terdakwa telah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun yang saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan
- 3. Dina Nau**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm



- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan tidak mengetahui kapan dan dimana tepatnya kejadian perzinahan itu terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan perzinahan adalah Ir. Erens Alexander Ch. Giri, yaitu suami dari saksi dr. Maria Devi Arianti, dan ia melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, namun saksi mengenal saksi dr. Maria Devi Arianti karena ia merupakan langganan dari salon milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga saksi dr. Maria Devi Arianti dengan Ir. Erens Alexander Ch. Giri, karena pada 2019 ketika saksi dr. Maria Devi Arianti sering ke salon milik saksi, saksi dr. Maria Devi Arianti bercerita bahwa ia memiliki masalah rumah tangga dengan Ir. Erens Alexander Ch. Giri yang memiliki usaha mobil tangki bernama PD. Primadona, kemudian saksi memberitahunya bahwa anak saksi yang bernama Semry Manafe atau Semy adalah supir dari mobil tangki PD. Primadona tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi sempat bertanya kepada Semry Manafe atau Semya terkait hal itu, namun ia mengatakan agar lebih baik tidak perlu mengurus urusan orang lain, dan ia mengatakan bahwa memang benar di rumah bos ada seorang perempuan yang mengurus rumah bos (Ir. Erens Alexander Ch. Giri), tetapi ia tidak tahu bagaimana hubungan antara perempuan itu dengan Ir. Erens Alexander Ch. Giri, dan setelah itu hal tersebut saya sampaikan kepada saksi dr. Maria Devi Arianti;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan Terdakwa tinggal di dalam rumah yang terletak Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, pada saat itu saksi melihat karena saksi sedang ikut menanam sawah milik Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan dibantu oleh anak saksi, Semry Manafe atau Semy;
- Bahwa saksi hanya melihat Ir. Erens Alexander Ch. Giri bersama Terdakwa di rumah tersebut hanya seminggu, karena kebetulan saksi menanam sawah hanyalah satu minggu;
- Bahwa saksi ikut menanam sawah milik Ir. Erens Alexander Ch. Giri, karena diajak anak dari saksi, yaitu Semry Manafe atau Semy;
- Bahwa saksi baru sering bertemu dengan saksi dr. Maria Devi Arianti setelah kegiatan penanaman tersebut, jadi pada saat kegiatan penanaman sawah tersebut, saksi tidak mengetahui terkait dengan status hubungan Ir. Erens Alexander Ch. Giri dengan Terdakwa maupun dengan saksi dr. Maria Devi Arianti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangannya tidak benar seluruhnya, dan Terdakwa mengajukan keberatan terkait dengan kegiatan penanaman sawah, karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi sebelumnya

4. Semry Manafe alias Semy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan pada saat ini dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan tidak mengetahui kapan dan dimana tepatnya kejadian perzinahan itu terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan perzinahan adalah Ir. Erens Alexander Ch. Giri, yaitu suami dari saksi dr. Maria Devi Arianti dilakukan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti ada hubungan apa antara Ir. Erens Alexander Ch. Giri dengan Terdakwa, namun selama 2 (dua) tahun saksi bekerja sebagai supir mobil PD. Primadona milik Ir. Erens Alexander Ch. Giri, saksi sering melihat Terdakwa tinggal bersama Ir. Erens Alexander Ch. Giri di dalam rumah kebun yang berada di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dan yang biasa mengurus makan minum beserta mengurus rumah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana status hubungan antara Ir. Erens Alexander Ch. Giri dengan Terdakwa, walaupun saksi mengetahui bahwa mereka sudah hidup serumah namun saksi tidak pernah menanyakan terkait status mereka baik kepada Terdakwa maupun Ir. Erens Alexander Ch. Giri;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai supir mobil tangki PD. Primadona milik dari Ir. Erens Alexander Ch. Giri dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, dan digaji sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang tinggal di rumah tersebut adalah Ir. Erens Alexander Ch. Giri dengan Terdakwa saja;
- Bahwa saksi Dina Nau adalah ibu kandung dari saksi, dan saksi menerangkan bahwa saksi Dina Nau memang pernah membantu saksi untuk mengerjakan sebidang tanah sawah milik Ir. Erens Alexander Ch. Giri, dan atas permintaan dari Ir. Erens Alexander Ch. Giri juga;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ir. Erens Alexander Ch. Giri tinggal satu rumah bersama saksi dr. Maria Devi Arianti, melainkan Ir. Erens Alexander Ch. Giri tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

5. Ir. Erens Alexander Ch. Giri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah saksi sendiri, yaitu suami dari saksi dr. Maria Devi Arianti, dan saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan perzinahan itu sudah dimulai pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 bertempat di RT.020/RW.008, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi telah menikah dengan saksi dr. Maria Devi Arianti pada tanggal 27 November 1994 di Gereja GPIB Zebaoth, Bogor;
- Bahwa selain itu saksi sudah menjalin hubungan dengan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah hidup juga layaknya pasangan suami-istri;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun saksi hidup bersama Terdakwa, saksi dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi menjalani hubungan dengan Terdakwa adalah berawal dari tahun 2016 ketika Terdakwa tinggal di kos milik saksi yang berada di belakang GOR, Jalan Kejora No.11, RT.036/RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan semenjak kos disana saksi mengenal Terdakwa lebih akrab, karena saksi sering bercerita tentang masalah keluarganya dimana saksi telah ditinggalkan istrinya yaitu saksi dr. Maria Devi Arianti semenjak tahun 2010 untuk melanjutkan studi spesialis kedokterannya tanpa seijin saksi sebagai seorang suami, kemudian kedekatan itu berlanjut sampai akhirnya saksi merasa nyaman untuk bercerita dengan Terdakwa dan timbullah rasa sayang itu;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2017, saksi pergi menemui Terdakwa di kamar kos sekitar pukul 22.00 WITA untuk bercerita mengenai masalah rumah tangganya, dan setelah bercerita dengan Terdakwa, saksi mendekat ke tubuh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Terdakwa, lalu saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan perbuatan tersebut terjadi beberapa kali selama saksi dan Terdakwa menjalin hubungan;

- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang kurang lebih semenjak bulan April 2019;

- Bahwa saksi tidak lagi terikat dalam ikatan pernikahan pada saat ini karena pada bulan Januari 2021, saksi sudah bercerai dengan istri saksi berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Kupang;

- Bahwa saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa karena saksi telah ditinggalkan istrinya yaitu saksi dr. Maria Devi Arianti semenjak tahun 2010 dengan alasan dia akan melanjutkan pendidikannya mengambil spesialis Kedokteran di Solo, dan hal tersebut padahal tidak diijinkan oleh saksi selaku suaminya, sehingga saksi merasa tidak dihargai oleh saksi dr. Maria Devi Arianti dan semenjak itu komunikasi saksi dan saksi dr. Maria Devi Arianti tidak berjalan dengan baik sehingga puncaknya pada Desember 2015, saksi diusir oleh saksi dr. Maria Devi Arianti untuk keluar dari rumah yang berada di Jl. Monginsidi III-41, RT.024/RW.007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

- Bahwa saksi dr. Maria Devi Arianti tidak mengetahui hubungan asmara antara saksi dengan Terdakwa dan selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa tidak sampai hamil

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa sendiri, dan dilakukan dengan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri yang merupakan suami dari saksi dr. Maria Devi Arianti;

- Bahwa perbuatan perzinahan itu sudah dimulai pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 bertempat di RT.020/RW.008, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bila saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri sudah menikah secara sah dan agama dengan saksi dr. Maria Devi Arianti di Bogor, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan pernikahannya dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah hidup juga layaknya pasangan suami-istri;
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun Terdakwa hidup bersama saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri, Terdakwa dan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri;
- Bahwa Terdakwa menjalani hubungan dengan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri adalah berawal dari tahun 2016 ketika Terdakwa tinggal di kos milik saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri yang berada di belakang GOR, Jalan Kejora No.11, RT.036/RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan semenjak kos disana Terdakwa mengenal saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri lebih akrab karena saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri sering bercerita tentang masalah keluarganya dimana ia telah ditinggalkan istrinya yaitu saksi dr. Maria Devi Arianti semenjak tahun 2010 untuk melanjutkan studi spesialis kedokterannya tanpa seijin saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri sebagai suaminya;
- Bahwa cerita mengenai saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri ditinggalkan oleh istrinya yaitu saksi dr. Maria Devi Arianti tidak hanya Terdakwa dengarkan dari saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri, tapi juga diceritakan oleh kerabat dan tetangga dari saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri di rumah kos tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017, saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri pergi menemui Terdakwa di kamar kos sekitar pukul 22.00 WITA untuk bercerita, dan setelah bercerita dengan Terdakwa, saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri mendekat ke tubuh Terdakwa, lalu saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan perbuatan tersebut terjadi beberapa kali selama saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan Terdakwa menjalin hubungan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang kurang lebih semenjak bulan April 2019;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih berstatus belum menikah dan masih lajang;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri karena Terdakwa merasa saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri adalah sosok yang dapat membimbing kehidupan Terdakwa, karena saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri adalah pribadi yang dewasa dan sangat kebabakan;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri, Terdakwa tidak sampai hamil;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mendengar cerita dari keluarga saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri, bahwa saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri sudah pernah menggugat cerai saksi dr. Maria Devi Arianti semenjak tahun 2002 namun tidak berhasil, dan kembali menggugat cerai di tahun 2020, yang mana pada tahun 2020 gugatan tersebut dikabulkan dan perkawinan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan saksi dr. Maria Devi Arianti telah putus karena perceraian, hal ini semua Terdakwa dengarkan dari kerabat dan keluarga saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri;

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tetap mencintai saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan bersedia menjalani hidup bersama dengan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dedi Arianto Liem, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan tidak mengetahui kapan dan dimana tepatnya kejadian perzinahan itu terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri telah menikah dengan saksi dr. Maria Devi Arianti, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan Terdakwa pada tahun 2020 sedang berjalan bersamaan, di Lippo Mall Kupang, dan saksi tidak menanyakan apa hubungan mereka, saksi hanya menyapa saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri saja, dan saksi tidak hanya sekali melihat saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan Terdakwa berjalan bersamaan namun sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah dari saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri yang ada di Desa Nunkurus, saksi hanya tahu rumahnya yang di Fatululi dan tempat kos yang ada di belakang GOR, di Jalan Kejora, Oebufu;
- Bahwa selama saksi bekerja bersama saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri, saksi sudah melihat saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan saksi dr. Maria Devi Arianti tinggal bersama di rumah yang berada di Fatululi, Oebobo semenjak tahun 2003 sampai 2010, kemudian pada 2011 saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri pindah ke Bali sehingga saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri meminta saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga rumah tersebut, dan pada 2019 saksi tidak pergi kesana lagi karena tiba-tiba pintu kunci dari rumah tersebut telah diganti kuncinya;

- Bahwa saksi pada bulan Desember tahun 2015 pernah melihat saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan saksi dr. Maria Devi Arianti bertengkar di rumah yang ada di Fatululi, dan pada saat itu saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri diusir dari rumah oleh saksi dr. Maria Devi Arianti, saksi melihat kejadian itu langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum et Repertum* Nomor : 831/X/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit, yang diperiksa oleh dr. Adilhara Akarl, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, tertanggal 10 Oktober 2019 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: *"pada pemeriksaan fisik tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul"*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri telah menikah dengan saksi dr. Maria Devi Arianti pada tanggal 27 November 1994 di Gereja GPIB Zebaoth, Bogor dan sampai saat ini dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan istrinya yaitu saksi dr. Maria Devi Arianti semenjak tahun 2010 sudah tidak tinggal bersama karena saksi dr. Maria Devi Arianti melanjutkan pendidikan spesialis kedokteran di luar kota, sehingga Terdakwa dan saksi dr. Maria Devi Arianti menjalani hubungan pernikahan jarak jauh;
- Bahwa saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri pertama kali bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa adalah ketika Terdakwa pada tahun 2016, tinggal di rumah kos milik saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri yang berada di belakang GOR, Jalan Kejora No.11, RT.036/RW.009, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan semenjak kos disana saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri sering bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri pada bulan Januari 2017, datang menemui Terdakwa di kamar kos sekitar pukul 22.00 WITA untuk bercerita mengenai masalah rumah tangganya dan setelah bercerita dengan Terdakwa, saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan perbuatan tersebut terjadi beberapa kali setelah itu selama saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan Terdakwa menjalin hubungan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm



- Bahwa kemudian saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan Terdakwa tinggal bersama di sebuah rumah di RT.020/RW.008, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, semenjak bulan April 2019 dan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri bersama Terdakwa telah tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan selama tinggal bersama Terdakwa dan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri didatangi oleh Kepolisian pada tanggal 10 Oktober 2019 di RT.020/RW.008, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dan Terdakwa serta saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri pada saat itu ada bersama di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) dimana dalam membedah unsur dari Pasal tersebut, Majelis Hakim akan menggunakan penafsiran Pasal dalam KUHP yang ditafsirkan oleh R.Soesilo yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang tiada bersuami;
2. Yang turut melakukan perbuatan itu (zina), sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Perempuan yang tiada bersuami;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perempuan dalam hal ini merujuk pada jenis kelamin daripada si subyek hukum yang dihadapkan dalam perkara persidangan ini demi menghindari kekeliruan subyek hukum (*error in person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas, dalam hal ini adalah subjek hukum perorangan/ pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti beserta barang bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum orang/ pribadi yaitu Terdakwa bernama Rinati alias Nana, dan setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan didapatkan kesesuaian bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan pengakuan dari Terdakwa sendiri juga keterangan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri, Terdakwa merupakan seorang perempuan yang masih bujang atau belum memiliki suami sah baik secara hukum negara ataupun hukum agama sampai dengan saat ini, sehingga unsur pertama dari Dakwaan Tunggal yang diajukan Penuntut Umum yaitu unsur "Perempuan yang tiada bersuami" telah terpenuhi dan terbukti secara hukum, sehingga Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan dan pertimbangan ke unsur berikutnya;

Ad.2. Yang turut melakukan perbuatan itu (zina), sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perzinahan yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya yang dilakukan suka sama suka, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan berdasarkan penjelasan Pasal 284 KUHP (R. Soesilo, 1995:209) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292));

Menimbang, bahwa selain itu pengertian bilamana suatu perbuatan "*melakukan hubungan badan/ kelamin/ persetubuhan*" itu harus dipandang sebagai telah terjadi, menurut pendapat Professor Van Benmelen dan Professor Van Hattum adalah bahwa adanya suatu perbuatan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu "*ejaculatio seminis*", melainkan cukup jika orang tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina, dengan demikian suatu perbuatan tersebut sampai dengan mengeluarkan sperma atau ejakulasi adalah termasuk didalamnya;

Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan dan keterangan dari Terdakwa juga saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri yang saling berkesesuaian, mereka telah beberapa kali melakukan hubungan badan dalam jangka waktu yang berbeda-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beda, dimana berdasarkan keterangan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan juga pengakuan Terdakwa mereka berkenalan pada tahun 2016, karena Terdakwa bertempat tinggal di indekos milik saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri kemudian pada bulan Januari 2017 saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri mendatangi dan menemui Terdakwa di kamar kos kediamannya sekitar Pukul 22.00 WITA untuk bercerita yang pada akhirnya berakhir dengan mereka melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan perbuatan tersebut terjadi beberapa kali setelah itu, selama Terdakwa dan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri menjalin hubungan berpacaran;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan pengakuan Terdakwa, mereka tinggal bersama di sebuah rumah di RT.020/RW.008, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, semenjak bulan April 2019 dan selama itu pula Terdakwa bersama saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri kurang lebih selama 3 (tiga) tahun telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, dan mengenai tinggal bersama ini juga didukung oleh saksi Dina Nau dan anaknya saksi Semry Manafe alias Semy yang bekerja dengan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri bahwa mereka pernah melihat Terdakwa dan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri bersamaan di rumah tersebut dan Terdakwa juga ternyata sudah tinggal disana, begitu pula ketika mereka didatangi Kepolisian yaitu salah satunya oleh saksi Edceson Danial Tapatab, ketika rumah itu didatangi dan diketuk pintunya yang pertama kali keluar adalah saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan setelah itu barulah dipanggil Terdakwa oleh saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri yang keluar dari dalam rumah, dan dalam rumah tersebut hanyalah ada Terdakwa dan juga saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas, dengan terpenuhi unsur-unsur dari sebuah perbuatan zinah, dimana dalam ketentuan unsur ini didahului pula oleh kalimat "*yang turut melakukan*" yang merupakan kelanjutan daripada unsur sebelumnya yaitu seorang perempuan yang tiada bersuami, sehingga yang turut melakukan dalam hal ini adalah perempuan yang tiada bersuami tersebut yaitu adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa tersebut pula yang turut serta melakukan perbuatan itu (zinah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur "*sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu*" (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "*dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya*" dan dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) maka pasal Pasal 27



KUHPerdata tersebut tidak berlaku dalam perkara ini karena ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan *in casu* pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “*Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*” sehingga ketentuan inilah yang berlaku bagi kawannya si Terdakwa itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa ketika melakukan perzinahan serta hubungan badan dengan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri adalah dimulai semenjak tahun 2017 sampai dengan ketika mereka ditangkap oleh Kepolisian pada 10 Oktober 2019, dimana Terdakwa ternyata mengetahui bila saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri masih terikat sebuah tali perkawinan yang sah secara hukum dengan perempuan bernama dr. Maria Devi Arianti yang berdasarkan keterangan dari saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri, ia menikah dengan saksi dr. Maria Devi Arianti pada tanggal 27 November 1994 di Gereja GPIB Zebaoth, Bogor, dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 102/1994 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, dan perkawinan antara saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri dan saksi dr. Maria Devi Arianti barulah putus karena perceraian pada 07 Desember 2020 berdasarkan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Kupang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terqualifikasi dalam perbuatan zina (*overspel*), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri, pada saat saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri masih terikat tali perkawinan yang sah dengan saksi dr. Maria Devi Arianti, padahal Terdakwa sadar dan mengetahui jika saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri sebagai kawannya dalam melakukan perbuatan zinah terikat aturan yang hanya membolehkan seorang lelaki memiliki seorang isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari Dakwaan Tunggal yang diajukan Penuntut Umum yaitu “Yang turut melakukan perbuatan itu (zina), sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 284 ayat (1) ke- 2 huruf b KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **perzinahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada seorang saksipun yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Terdakwa dan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri melakukan perzinahan maupun hubungan badan, menurut Majelis Hakim terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tentulah akan sulit bila ingin dibuktikan secara nyata atau dilihat secara langsung, terutama hal ini berhubungan dengan perbuatan yang terdapat unsur hubungan badannya, tentu akan sulit untuk mencari orang yang melihat langsung kejadiannya, terlebih lagi hubungan itu dilakukan secara diam-diam agar orang lain tentunya tidak mengetahui hubungan tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diatas yang saling berkesesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dan saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri telah melakukan perbuatan perzinahan, terlebih lagi hubungan badan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama dalam satu rumah dalam waktu yang cukup lama tanpa ada orang lain disana adalah merupakan hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi, tentunya hal ini mendukung fakta-fakta hukum di atas, bahwa selama mereka tinggal bersama tersebut telah terjadilah perbuatan perzinahan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tuntutan pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana karena, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut secara sadar dan masih

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa kawannya dalam melakukan perbuatan zina yaitu saksi Ir. Erens Alexander Ch. Giri masih terikat sebuah perkawinan yang sah dengan istrinya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak sama dengan tuntutan Penuntut Umum, yang akan dituangkan dalam amar Putusan ini, karena Majelis Hakim ingin memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang salah serta tidak patut untuk ditiru, karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu istri daripada Ir. Erens Alexander Ch. Giri yakni dr. Maria Devi Arianti;
- Terdakwa mengetahui akan konsekuensi perbuatannya akan tetapi tetap melakukannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan jujur akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINATI alias Nana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

**TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN NEGERI OELAMASI**

**LUKAS GENAKAMA, S.H.
NIP.196909101993031004**